

Salam Cisadane...

Sepanjang tahun 2003 ini sejarah penting penegakan HAM di Indonesia mencatat bahwa Pengadilan HAM Timor Timur menjatuhkan putusannya kepada para terdakwa, sedangkan Pengadilan HAM Tanjung Priok 1984 dimulai pada September 2003. Sementara pengadilan HAM untuk Abepura masih dalam proses persiapan, di Pengadilan Negeri Makasar. Terbentuknya pengadilan HAM itu bukanlah perjalanan pendek bagi korban untuk memperjuangkannya. Banyak rintangan yang dihadapi oleh para korban dan keluarga korban yang mewujudkan kebenaran dan keadilan.

Pengadilan HAM Adhoc pertama dilakukan untuk kasus pelanggaran berat HAM Timor Timur terwujud lebih karena desakan masyarakat internasional yang tinggi, sehingga pengadilan ini cepat diselenggarakan. Namun ternyata hasil dari pengadilan tersebut jauh dari memuaskan. Selain para pelaku yang diadili hanya sebatas pelaku operasional dan lapangan, prosesnya juga mengalami berbagai kendala karena keterbatasan perangkat serta kemauan baik (*willingness*) dari para aparat penegak hukum untuk menjalankannya secara jujur. Hal itu akhirnya juga tampak dari putusan perkara ini, yang hanya menghukum sebagian kecil pelaku serta membiarkan para terdakwa itu untuk tetap bebas dan tidak mendapatkan hukuman, bahkan mendapatkan kenaikan jabatan.

Lain halnya dengan pengadilan HAM untuk kasus Tanjung Priok. Pengadilan ini diwarnai pencabutan kesaksian yang berusaha untuk meringankan korban. Kejadian ini tak dapat dilepaskan dari proses islah yang telah dilakukan oleh korban dengan pelaku pada 2002 yang lalu. Namun, nurani untuk memperjuangkan kebenaran tak selamanya mati. Segelintir korban yang masih konsisten masih tetap terus berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, meski teror dan intimidasi terus menghadang. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan solidaritas dan berbagai tempat didatangi untuk meminta pertanggungjawaban negara atas berjalannya pengadilan yang fair.

Maka, dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang jatuh pada 10 Desember ini, kembali korban dan keluarga korban merapatkan barisan dengan berbagai elemen gerakan mahasiswa dan aktivis kemanusiaan untuk mendesak pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, lewat mekanisme peradilan HAM.

Semoga kebenaran dan keadilan tetap terus diperjuangkan!

### **Pengadilan HAM, Ujung Tombak Keadilan Bagi Para Korban Pelanggaran HAM?**

#### **Pengantar**

Tahun 2003 tampaknya memiliki catatan sejarah penting dalam hukum Indonesia. Dalam proses peradilan untuk mengusut kasus-kasus pelanggaran berat HAM, dua buah Pengadilan HAM berjalan sebagai ujung tonggak terakhir pertanggungjawaban atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM serta keadilan bagi korban, setelah melalui proses penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan Kejaksaan Agung. Berdasarkan Keppres No 53 Tahun 2001 dibentuklah pengadilan HAM Adhoc untuk peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984, yang prosesnya berjalan sepanjang tahun ini. Pada Agustus 2003, Pengadilan HAM Adhoc untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur menyelesaikan perkara terakhirnya dengan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Adam Damiri, mantan Pangdam Udayana tahun 1999. Sedangkan pada September 2003, dimulai pengadilan HAM Adhoc untuk kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanjung Priok 1984 dengan mengadili Sutrisno Mascung dkk, Regu III Yon Arhanudse 06 Jakarta Utara.

#### **Pengadilan HAM Adhoc kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur 1999**

Pengadilan HAM Adhoc untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur dimulai pada 15 Maret 2002. Persidangan dibagi dalam 11 berkas perkara dengan 18 orang terdakwa (tabel II). Sejak awal telah banyak kelemahan mendasar terhadap terbentuknya pengadilan ini. Selain pemutusan rantai pertanggungjawaban komando dalam hilangnya beberapa nama penanggung jawab rekomendasi Komnas HAM pada tingkat penyidikan Kejaksaan Agung (tabel II), juga terdapat pembatasan terhadap wilayah hukum penuntutan (*locus delicti*) yaitu wilayah Dili, Liquisa dan Suai serta kurun waktu penuntutan (*tempus delicti*) April 1999 dan September 1999.

Berdasar pada UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, persidangan ini berjalan selama 17 bulan. Sementara berbagai catatan kritis muncul akibat tidak berjalannya pengadilan yang memihak (*fair trial*). Dalam hal pemeriksaan saksi misalnya. Pemerintah RI dan UNTAET telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding bersama. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengatur kewajiban masing-masing pihak untuk melakukan upaya-upaya konkret demi kepentingan keadilan (*interest of justice*), antara lain dengan saling bekerjasama dalam pengambilan bukti dan keterangan seseorang, perlindungan saksi dan korban, bantuan penyediaan penahanan seseorang untuk memberikan bukti, pelaksanaan penangkapan dan pencarian seseorang, memfasilitasi "penyerahan" seseorang, bukti dan dokumen relevan yang asli maupun fotocopy. Namun kesepakatan ini terhambat akibat ketidakjelasan Jaksa Agung selaku pihak yang mewakili langsung pemerintah Indonesia yang tidak menunjukkan posisi yang jelas terhadap pelaksanaan MoU.

Selain itu ketiadaan mekanisme dan aturan yang memadai bagi perlindungan saksi dan korban membuat korban tidak bebas memberikan keterangan di muka pengadilan. Terdapat bentuk-bentuk intimidasi secara terselubung melalui hadirnya aparat TNI/Polri – yang notabene pelaku- yang berseragam dan terkadang membawa senjata membuat rasa ketidakamanan saksi. Hal ini pula yang menjadi alasan utama pemerintah Timor Timur untuk tidak mengirimkan korban dari Timor Timur untuk menjadi saksi di pengadilan HAM. Dampaknya, pengadilan hanya menghadirkan saksi-saksi dari aparat TNI/Polri berupa bawahan atau atasan terdakwa yang tentu saja berpihak dalam memberikan kesaksian. Terdakwa menjadi saksi dalam perkara lainnya (saksi mahkota) serta maraknya pencabutan kesaksian yang memberatkan pelaku tanpa ada ruang sanggahan dari korban.



## Berita Utama

2.	<p>Abilio Jose Soares (Mantan Gubernur Timor Timur)</p>	<p>Rumah Rafael Dos Santos, Liquisa (5 April 1999)</p> <p>Rumah M. V. Carascalao, Dili (17 April 1999)</p> <p>Kediaman Uskup Belo, Dili (6 September 1999)</p> <p>Kompleks Gereja Ave Maria, Suai (6 September 1999 )</p> <p>Diosis Dili (5 September 1999)</p>	<p>Dakwaan Pertama</p> <p>pasal 42 ayat 2 (a) dan (b) UU No. 26 tahun 2000 j/s pasal 7 huruf b UU No. 26 tahun 2000, pasal 9 huruf a UU No. 26 tahun 2000, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000</p> <p>Dakwaan Kedua</p> <p>pasal 42 ayat 2 (a) dan (b), j/s pasal 7 huruf b UU No. 26 tahun 2000, pasal 9 huruf h UU No. 26 tahun 2000, pasal 40 UU No. 26 tahun 2000</p>	<p>22 meninggal, 21 luka-luka</p> <p>27 meninggal</p> <p>12 meninggal , 4 luka-luka</p> <p>10 meninggal, 1 luka-luka</p>	<p>Penjara 3 tahun</p>
3.	<p>Herman Sedyono (Mantan Bupati Covalima Suai)</p> <p>Liliek Koeshadianto (Mantan Komandan Kodim Suai)</p> <p>Gatot Subiyaktoro (Mantan Kepala Kepolisian Resort Suai)</p> <p>Achmad</p> <p>Syamsudin (Mantan Kepala Staf Kodim 1635 Suai)</p> <p>Sugito (Mantan Komandan Danramil Suai)</p>	<p>Kompleks Gereja Ave Maria, Suai (6 September 1999 )</p>	<p>Dakwaan Primer :</p> <p>Pasal 7 huruf b, Jis pasal 9 huruf a, pasal 37, pasal 42 ayat ( 1 ) sub a dan b Undang - Undang No. 26 Tahun 2000, pasal 55 ayat 1 (2) KUHP.</p> <p>Dakwaan subsidair :</p> <p>Pasal 41 Jis 7 b, Pasal 9 huruf a, pasal 37 Undang -Undang No. 26 Tahun 2000</p> <p>Lebih subsidair :</p> <p>Herman Sedyono : pasal 7 huruf b j/s pasal 9 huruf a, pasal 37, pasal 42 ayat 2 UU No. 26 tahun 2000</p> <p>Liliek Kushadiyanto, Gatot Subiyaktoro, Ahmad Syamsudin, Sugito : pasal 7 huruf b j/s pasal 9 huruf a, pasal 42 ayat 1 UU No. 26 tahun 2000</p>	<p>27 orang meninggal</p>	<p>Bebas</p>

4.	<p>Asep Kuswani</p> <p>(Mantan Komandan Kepolisian Resort Liquisa)</p> <p>Adios Salova</p> <p>(Mantan Kepala Kepolisian Resort Liquisa)</p> <p>Leonito Martin</p> <p>(Mantan Bupati Liquisa)</p>	<p>Rumah Pastor Rafael Dos Santos, Gereja Liquisa</p> <p>(6 April 1999)</p>	<p>Dakwaan Kesatu.</p> <p>Primair : Pasal 42 jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 UU no. 26 Tahun 2000 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.</p> <p>Subsidair:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asep Kuswani : Pasal 42 ayat (1) jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 UU no. 26 Tahun 2000</li> <li>• Drs. Adios Salova: Pasal 42 ayat (2) jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 UU no. 26 Tahun 2000</li> <li>• Leonito Martins: Pasal 42 ayat (2) jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 UU no. 26 Tahun 2000</li> </ul> <p>Dakwaan Kedua.</p> <p>Primair: Pasal 42 jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, jis pasal 40 UU no. 26 Tahun 2000 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.</p> <p>Subsidair:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asep Kuswani: Pasal 42 ayat (1) jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, jis pasal 40 UU no. 26 Tahun 2000</li> <li>• Drs. Adios Salova: Pasal 42 ayat (2) jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, jis, pasal 40 UU no. 26 Tahun 2000</li> <li>• Leonito Martins: Pasal 42 ayat (2) jis pasal 7 huruf</li> </ul>	22 meninggal, 21 luka-luka	Bebas
----	--	---	---	----------------------------	-------

## Berita Utama

5.	Endar Priyanto (Mantan Komandan Kodim Dili)	Rumah Manuel V. Carascalao, Dili (17 April 1999)	Dakwaan Kesatu Pasal 7 huruf b jia pasal 9 huruf a, Pasal 42 ayat (2) a dan b, pasal 37 UU N0 26 tahun 2000  Dakwaan Kedua Pasal 7 b js pasal 9 huruf h, Pasal 42 ayat 2 a dan b, pasal 40 UU N0.26 tahun 2000	12 meninggal, 4 luka-luka	Bebas
6.	Soejarwo (Mantan Komandan Kodim Dili)	Rumah Uskup Belo, Dili (6 September 1999) Kantor Diosis Dili (5 September 1999)	Dakwaan Primer : Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a pasal 42 ayat (1) huruf a dan b, pasal 37 UU No.26 tahun 2000  Dakwaan Subsidair : Pasal 7 b jis pasal 9 huruf h, pasal 42 ayat (1) huruf a dan b , pasal 40 UU No.26 tahun 2000	10 meninggal dunia, 1 luka-luka	Penjara 5 tahun
7.	Hulman Gultom (Mantan Kepala Kepolisian Resort Dili)	Kediaman Manuel V Carascalao, Dili (17 April 1999) Rumah Uskup Bello, Dili (6 September 1999) Kantor Diosis Dili (5 September 1999)	Dakwaan Kesatu Pasal 42 ayat (2) jis pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU N0.26 tahun 2000  Dakwaan Kedua Pasal 42 ayat (2) jis 9 huruf h , pasal 40 UU N0.26 tahun 2000	12 meninggal, 4 luka-luka  1 meninggal, 1 orang anak kecil luka-luka  3 orang meninggal, 4 luka-luka	Penjara 3 tahun
8.	Eurico Gutteres (Mantan Wakil Panglima Kelompok Pro Integrasi)	Rumah Manuel Carascalao, Dili (17 April 1999)	Dakwaan Kesatu Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 42 ayat (2) huruf a dan b, pasal 37 UU nomor 26 tahun 2000  Dakwaan Kedua Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 42 ayat (2) huruf a dan b dan pasal 40 UU nomor 26 tahun 2000	12 meninggal, 3 orang luka-luka	Penjara 10 tahun
9.	Adam Damiri (Mantan Panglima Kodam Udayana)	Rumah MV. Carascalao, Dili (17 April 2002) Rumah Rafael Dos Santos, Gereja Liquisa (5 April 1999) Rumah Uskup Belo, Dili (6 September 1999) Kantor Diosis Dili (5 September 1999) Kompleks Gereja Ave Maria Suai (6 September 1999)	Dakwaan 1 Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jis, pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No.26 tahun 2000  Dakwaan 2 Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jis, Pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, pasal 40 UU N0.26 tahun 2000	12 orang meninggal, 6 orang luka-luka  22 meninggal, 21 orang luka-luka  3 orang meninggal, 5 orang luka-luka  1 orang luka-luka 27 orang meninggal	Penjara 3 tahun

## Berita Utama

10.	FX Tono Suratman (Mantan Komandan Korem Wiradharna)	Rumah Rafael Dos Santos, Gereja Liquisa (5 April 1999) Rumah Manuel V. Carascalao, Dili (17 April 1999)	Dakwaan 1 Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jjs pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, Pasal 42 ayat (3), pasal 37 UU No.26 tahun 2000  Dakwaan 2 Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jjs, Pasal 7 b, pasal 9 huruf h Pasal 42 ayat (3), pasal 40 UU No.26 tahun 2000	22 orang meninggal, 21 orang luka-luka  12 meninggal, 5 orang meninggal	Bebas
11.	Noer Muis (Mantan Komandan Korem Wiradharna)	Kantor Diosis Dili (5 September 1999) Rumah Uskup Belo, Dili (6 September 1999) Kompleks Gereja Ave Maria, Suai (6 September 1999)	Dakwaan 1 Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b ,jo pasal 7 huruf b jo pasal 9 huruf a jo pasal 37 UU N0 26 tahun 2000  Dakwaan 2 Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jo pasal 7 huruf b jo pasal 9 huruf h jo pasal 40 UU N0.26 tahun 2000	3 orang meninggal, 4 orang luka-luka  26 orang meninggal, 1 orang luka-luka	Penjara 5 tahun
12.	Yayat Sudrajat (Mantan Komandan Satuan Tugas Tribuana)	Rumah Rafael Dos Santos, Liquisa ( 5 April 1999)	Dakwaan Primer : Pertama : Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jjs pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No.26 tahun 2000 Kedua : Pasal Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jjs pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No.26 tahun 2000  Dakwaan Subsider : Pertama Pasal 7 huruf b jjs pasal 9 huruf a, pasal 37, Pasal 41, UU No.26 tahun 2000 Kedua : Pasal 7 huruf b jjs pasal 9 huruf h, pasal 40, Pasal 41, UU No.26 tahun 2000	22 orang meninggal, 21 luka-luka  21 orang luka-luka	Bebas

### Pengadilan HAM Adhoc kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanjung Priok 1984

Nurani dari aparat penegak hukum dan dewi keadilan kembali diuji lewat digelarnya pengadilan HAM Adhoc untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanjung Priok 1984. Setelah lebih dari 19 tahun, persidangan kasus ini dimulai pada pada 15 September 2003, memeriksa 14 terdakwa yang terbagi dalam 4 berkas perkara. Keempat berkas perkara tersebut masing-masing atas nama terdakwa *Sutrisno Mascung dkk* (Mantan Komandan Regu III Yon Arhanudse 06) dengan 10 orang anggotanya, terdakwa *Rudolf Adolf Butar Butar* (Mantan Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara), terdakwa *Pranowo* (Mantan Kapomdam V Jaya) dan terdakwa *Sriyanto* (Mantan Kasi II Bidang Operasional Kodim 0502 Jakarta Utara).

## Berita Utama

---

Proses hukum atas kasus Tanjung Priok berawal dari keterbukaan situasi politik Indonesia pasca jatuhnya Soeharto. Desakan yang menguat dari masyarakat dan korban menghasilkan penanganan awal Komnas HAM pada 1998 dengan membentuk tim khusus. Pada Maret 1999 Komnas HAM menyatakan, telah terjadi penembakan dengan peluru tajam yang dilakukan aparat keamanan kepada masyarakat yang berunjuk rasa dan mengakibatkan adanya korban tewas, hilang, luka dan cacat.

Pada 2000, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T). KP3T bertugas melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran berat HAM yang terjadi di Tanjung Priok pada Agustus hingga September 1984. Dalam laporannya, KP3T menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM dan pelanggaran HAM yang dilakukan baik oleh kelompok massa maupun petugas keamanan.

Juni 2000 KP3T menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi, Kejaksaan Agung mengembalikan hasil penyelidikan dan meminta Komnas HAM untuk melengkapi laporan KP3T dalam rangka penyelidikan dan penyidikan pro justicia. Selanjutnya, Komnas HAM membentuk Tim Tindak lanjut guna meneruskan rekomendasi KP3T untuk melengkapi jumlah korban melalui penggalian kuburan dan pemeriksaan dokumen RSPAD serta melengkapi kesaksian dan bukti jatuhnya korban keluarga Tan Keu Liem.

Pada Oktober 2000, Tim Tindak Lanjut KP3T menyatakan, telah terjadi pelanggaran berat HAM terutama tetapi tidak terbatas pada pembunuhan kilat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa. Seluruh rangkaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab pelaku di lapangan, penanggung jawab komando operasional dan pemegang komando.

Komnas HAM menyerahkan laporan akhir penyelidikan kasus pelanggaran berat HAM Tanjung Priok ke Kejaksaan Agung. Pemeriksaan terhadap saksi dan korban dilakukan sejak 24 Januari 2001 hingga 19 Februari 2001. Penyidikan di Kejaksaan Agung mengalami perpanjangan waktu (hingga penyidikan tahap II) dan akhirnya menyatakan 12 tersangka dalam pada Juli 2003 .

Dalam proses penuntutan ini, kembali Kejaksaan Agung memutus rantai komando dalam pertanggungjawaban hukum (Tabel I). JPU hanya menuntut 14 orang terdakwa yang merupakan pelaku lapangan. Padahal, berdasarkan hukum positif internasional, konteks kejahatan terhadap kemanusiaan harus memenuhi unsur sistematis atau meluas sehingga pertanggungjawaban pidana yang dipikul para pelaku meliputi pelaku di lapangan, pelaku pengendali operasi maupun pelaku komando. Maka seyogyanya pertanggungjawaban komando juga harus dikenakan kepada LB. Moerdani selaku Pangab/Pangkopkamtib serta Try Sutrisno selaku Pangdam Jaya yang merupakan pihak yang bertanggung jawab sebagai pengendali operasi yang secara langsung atau mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan bawahannya dalam peristiwa pelanggaran berat HAM di Tanjung Priok. Lebih jauh pertanggungjawaban komando tertinggi berada di pundak Soeharto selaku Presiden/Panglima Tertinggi ABRI yang membuat kebijakan resmi secara sistematis untuk memberangus pihak-pihak yang menolak asas tunggal Pancasila sejak Maret 1998.

Pertanggungjawaban pelaku langsung dan operasi juga semestinya diberlakukan pada Sertu Hermanu selaku Babinsa yang memasuki Musholla As Saadah, para petinggi polisi dan militer serta sipil (Kepala RSPAD, Walikota Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Utara Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara) karena kebijakan sistematis dalam pengumpulan korban luka dan meninggal di RSPAD, penanggung jawab keamanan wilayah serta penyelenggaraan pengadilan yang tidak jujur kepada para terdakwa. Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penyiksaan, penangkapan secara sewenang-wenang dan perampasan kemerdekaan dan penganiayaan yang dilakukan

## Berita Utama

---

pada 12 September 1984 atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 1984 di Jl. Yos Sudarso Jakarta Utara, Markas Kodim 0502 Jakarta Utara, POMDAM V JAYA (Guntur) Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan dan Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis Jakarta Timur (Tabel IV). Untuk itu terdakwa dituntut antara pidana penjara selama 5 tahun hingga pidana mati atau pidana seumur hidup.

Hal ini merupakan inkonsistensi atas laporan penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus Tanjung Priok yang menyatakan adanya korban yang tidak jelas akan nasib dan keberadaannya pasca peristiwa 12 September 1984, yaitu korban penghilangan paksa. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja telah mengarahkan bahwa korban penghilangan paksa merupakan korban pembunuhan atau telah dianggap meninggal, sehingga mengaburkan kebenaran akan keberadaan dan nasib korban yang sebenarnya.

Sementara itu, sejak awal persidangan hadir TNI dari Armed, Arhanud, Kodim dan Kopasus dalam jumlah yang banyak dan memenuhi ruang persidangan. TNI yang hadir berseragam lengkap dan membawa pisau komando maupun pistol, baik di dalam ruang persidangan maupun luar persidangan. Namun keberadaan aparat TNI khususnya Kopasus baik yang berseragam maupun tidak berseragam semakin meningkat hingga 300 orang dan memenuhi pengadilan pada saat persidangan pertama berkas perkara dengan terdakwa Sriyanto, 23 Oktober 2003 (*lihat : intimidasi terhadap korban*). Sriyanto yang sekarang menjadi Komandan Jenderal Kopasus membawa tongkat komando ke dalam ruang persidangan, sehingga terlihat bahwa ada pengaburan pertanggungjawaban individu Sriyanto selaku mantan Kasi Ops Kodim 0502 Jakarta Utara menjadi pertanggungjawaban institusi/militer. Respon yang diperlihatkan di pengadilan merupakan respon institusi yang merupakan alat-alat negara. Bahkan Danjen Kopasus juga membawa tongkat komando selaku simbol kehormatan kenegaraan ke ruang persidangan, sehingga simbol kehormatan kenegaraan itu juga ikut diadili. Hal ini tentu merupakan sebuah penghinaan atas simbol kehormatan kenegaraan yang semestinya dilindungi.

Selain itu, pemandangan terhadap matinya kebenaran kembali dipertontonkan. Sejak awal persidangan beberapa korban dengan jumlah yang cukup banyak mengenakan atribut pakaian dan topi yang bertuliskan "islah adalah kebanggaan kami" dan menguasai hampir seluruh tempat duduk dalam ruang persidangan. Korban islah ini melakukan perdamaian sebelum persidangan dimulai serta berupaya untuk tidak lagi membawa kasus dan pelaku penanggungjawab ke pengadilan. Dengan dalih mengampuni pelaku, korban bahkan rela untuk membuat kesaksian "baru" yang berbeda dengan kejadian yang mereka alami serta meringankan pelaku (*lihat fakta baru dalam kasus Tanjung Priok*).

Hal ini tak bisa dilepaskan dari perjuangan panjang serta kelelahan korban dalam menuntut keadilan. Akibat upaya-upaya memetieskan kasus Tanjung Priok dan menghalangi pertanggungjawaban hukum, maka banyak pihak yang berusaha memanfaatkan kondisi ekonomi korban dan keluarga korban Tanjung Priok yang telah didiskriminasi dan dimiskinkan secara struktural. Salah satunya adalah upaya mengimpor materi kepada korban dan keluarga korban untuk tidak lagi berupaya membawa kasus ini ke pengadilan. Maka pada 1 Maret 2001 terjadi islah antara korban dan keluarga korban Tanjung Priok dengan para jajaran aparat keamanan yang bertugas dan dilibatkan dalam penanganan Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984.

Namun kata hati akan kebenaran ternyata tidak selamanya mati. Sekelompok kecil korban, berjumlah sekitar 15 orang tetap berpendapat bahwa untuk mengungkapkan kebenaran maka negara memiliki kewajiban untuk menggelar pengadilan yang fair terlebih dahulu, sehingga terwujud kejelasan serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang pada akhirnya dapat diiringi oleh upaya rekonsiliasi (perdamaian). Walaupun jalan yang panjang dan berliku harus dilalui.

### Fakta baru dalam kasus Tanjung Priok

## Berita Utama

---

Hingga akhir Desember 2003, 25 orang saksi korban telah dihadirkan di persidangan. Dari keseluruhan saksi tersebut, lebih dari setengahnya menyatakan adanya tambahan keterangan baru yang terjadi pada kasus Tanjung Priok. Sebut saja Ahmad Sahi, Muchtar Dewang, M Amran dan Suherman yang menyatakan melihat sekelompok massa berbaju hitam-hitam yang membawa senjata tajam clurit, golok dan bambu runcing. Selain itu juga mereka menyatakan tidak adanya penyiksaan (hanya penganiayaan) di tempat penahanan yang tidak sah. Seorang saksi bernama Syarifudin Rambe mengaku diberi makan lebih dari 5 kali sehari dan disediakan sarana olahraga dalam tempat penahanan yang tidak sah. Beberapa korban yang telah melakukan islah mencabut keterangan mereka di Kejaksaan Agung dengan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan mengada-ngada serta didramatisir dan diberikan pada kondisi dendam kepada terdakwa.

Namun majelis hakim dan jaksa penuntut umum tidak tinggal diam mendengar kesaksian yang terkesan janggal ini. Berulang kali hakim menanyakan pertanyaan yang sama dan meminta penegasan atas keterangan baru yang diberikan. Bahkan secara tidak halus hakim juga “mengancam” saksi dengan ancaman pidana atas kesaksian palsu serta ancaman penghukuman dari Yang Maha Kuasa karena kesaksian diambil pada bulan puasa umat Islam. Akan tetapi entah mengapa mereka pun tetap pada kesaksiannya. Terakhir, hampir seluruh saksi korban menyatakan bahwa mereka telah islah dengan terdakwa dan ikhlas menerima takdir. Sehingga mereka meminta pengadilan untuk membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan. Maka, hanya nurani dan komitmen para hakim yang kembali dipertaruhkan untuk mendapatkan kebenaran materil dan penegakan hukum. Apakah masih ada keadilan hakiki, yang tidak terintervensi dari berbagai kepentingan politis?

**Tabell**  
**Nama tersangka dalam proses penyelidikan Komnas HAM**  
**dan penyidikan Kejaksaan Agung**  
**untuk kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanjung Priok**

<b>NO</b>	<b>TERSANGKA PADA LAPORAN KOMNAS HAM</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NO</b>	<b>TERSANGKA PADA LAPORAN KEJAKSAAN AGUNG</b>	<b>JABATAN</b>
1	Serda Sutrisno Mascung	Komandan Regu II Yon Arhanudse	1	Serda Sutrisno Mascung	Komandan Regu II Yon Arhanudse
2	Pratu Yajit	Anggota Regu II Yon Arhanudse	2	Sumitro	Anggota Regu II Yon Arhanudse
3	Prada Siswoyo	Anggota Regu II Yon Arhanudse	3	Prada Siswoyo	Anggota Regu II Yon Arhanudse
4	Prada Asrori	Anggota Regu II Yon Arhanudse	4	Prada Asrori	Anggota Regu II Yon Arhanudse
5	Prada Kartidjo	Anggota Regu II Yon Arhanudse	5	Prada Kartidjo	Anggota Regu II Yon Arhanudse
6	Prada Zulfata	Anggota Regu II Yon Arhanudse	6	Prada Zulfata	Anggota Regu II Yon Arhanudse
7	Prada Muchson	Anggota Regu II Yon Arhanudse	7	Prada Muchson	Anggota Regu II Yon Arhanudse
8	Prada Abdul Halim	Anggota Regu II Yon Arhanudse	8	Prada Abdul Halim	Anggota Regu II Yon Arhanudse
9	Prada Sofyan Hadi	Anggota Regu II Yon Arhanudse	9	Prada Sofyan Hadi	Anggota Regu II Yon Arhanudse

## Berita Utama

---

10	Prada Parnu	Anggota Regu II Yon Arhanudse	10	Prayogi	Anggota Regu II Yon Arhanudse
11	Prada Winarko	Anggota Regu II Yon Arhanudse	11	Prada Winarko	Anggota Regu II Yon Arhanudse
12	Prada Idrus	Anggota Regu II Yon Arhanudse	12	Prada Idrus	Anggota Regu II Yon Arhanudse
13	Sumitro	Anggota Regu II Yon Arhanudse	13	Kol. CPM Pranowo	Kapomdam Jaya
14	Prayogi	Anggota Regu II Yon Arhanudse	14	Kapten Sriyanto	Pasi Ops II Kodim Jakarta Utara
15	Letkol RA Butar Butar	Dandim Jakarta Utara	15	Letkol RA Butar Butar	Dandim Jakarta Utara
16	Kapten Sriyanto	Pasi Ops II Kodim Jakarta Utara			
17	Kol. CPM Pranowo	Kapomdam Jaya			
18	Mayjen TNI Sri Sutrisno*	Pangdam V Jaya			
19	Kapten Auha Kusin, BA*	Rohisdam V Jaya			
20	Kaptem Mattaoni, BA*	Rohisdam V Jaya			
21	Brigjen TNI Dr. Soemardi*	Kepala RSPAD Gatot Subroto			
22	Mayor TNI Darminto*	Bagpam RSPAD Gatot Subroto			
23	Jend TNI Benny Moerdani*	Panglima TNI, Pangkopkamtib			

Nama-nama dengan tanda (\*) adalah nama-nama yang direkomendasikan oleh KPP HAM sebagai tersangka dan dihilangkan oleh Kejaksaan Agung

**Tabel III**  
**Berkas Pengadilan HAM Adhoc**  
**Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Tanjung Priok 1984**

No.	Terdakwa	Tempat dan waktu peristiwa	Dakwaan	Korban	Putusan
-----	----------	----------------------------	---------	--------	---------

## Berita Utama

1	Sutrisno Mascung  (Mantan Komandan Regu III Yon Arhanudse 06)	Jl. Yos Sudarso depan  Mapolres Jakarta Utara	Kesatu  Pasal 7 huruf b JIS Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-	Penduduk  Sipil Luka-luka  23 Orang dan  setidak-
	Asrori  (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)	Rabu, 12 September 1984  pukul 23.00 WIB atau  sekitarwaktu itu atau  setidak-tidaknya pada  sekitar bulan  September 1984	undang No.26 Tahun 2000  tentang Pengadilan HAM,  Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP	tidaknya  tidaknya  11orang  meninggal  dunia
	Siswoyo  (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)		Kedua  Primer.  Pasal 7 huruf b Jis Pasal 9	Penduduk  sipil Luka-luka  64 Orang dan  setidak-
	Abdul Halim  (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)		huruf a, Pasal 41, Pasal 37,  Undang-undang No.26  Tahun 2000 Tentang  Pengadilan Hak Azazi	tidaknya 11 orang menderit luka tembak
	Zulfatah  (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)		Manusia, Pasal 55  ayat 1 Ke-1 KUHP, Pasal  53 ayat 1 KUHP	Penduduk  sipil Luka-luka  64 Orang dan  setidak-
	Sumitro  (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)		Subsidaair.  Pasal 7 huruf b Jis Pasal 9	tidaknya 11 orang menderit luka tembak
	Sofyan Hadi  (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)		huruf h, Pasal 40, Undang-  undang No. 26 Tahun  2000 Tentang Pengadilan  Hak azazi Manusia, Pasal  55 ayat 1 Ke-1 KUHP	
	Prayogi  (Mantan Anggota Regu III Yon Arhanudse 06)			

## Berita Utama

<p>2</p>	<p>Rudolf Adolf Butar Butar</p> <p>(Mantan Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara)</p>	<p>Jl. Yos Sudarso depan Mapolres Jakarta Utara</p> <p>Rabu, 12 September 1984 dan waktu lain pada bulan September 1984</p> <p>Markas Kodim 0502 Jakarta Utara,</p> <p>10 – 18 September 1984</p>	<p>Kesatu</p> <p>Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jls Pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 tentang HAM.</p> <p>Kedua</p> <p>Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jls pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No. 26 tahun 2000</p> <p>Ketiga</p> <p>Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jls pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.</p>	<p>Penduduk sipil luka-luka 23 orang dan setidaknya 14 orang meninggal dunia</p> <p>Penganiayaan menyebabkan 4 orang luka-luka</p> <p>Perampasan kemerdekaan menyebabkan 4 orang korban</p>	
<p>3</p>	<p>Pranowo</p> <p>(Mantan Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer V Jaya)</p>	<p>POMDAM V JAYA (Guntur) jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.</p> <p>Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis Jakarta Timur yang sekarang Jl. Raya RTM Cimanggis RT. 008/RW. 11 Kelapa Dua Depok Jawa Barat.</p> <p>Kamis tanggal 13 September 1984 pukul 10.30 WIB sampai dengan tanggal 8 Oktober 1984</p>	<p>Kesatu</p> <p>pasal 7 huruf b jls pasal 9 huruf e, pasal 37 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 pasal 55 Ayat (1) ke-1, pasal 64 KUHP.</p> <p>Kedua</p> <p>Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jls pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf f, pasal 39 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 64 KUHP.</p>	<p>14 orang korban penyiksaan</p> <p>169 orang korban atau setidaknya 125 orang penangkapan sewenang-wenang</p>	

## Berita Utama

4	Sriyanto  (Mantan Kepala Seksi Operasi Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara)	Jl. Yos Sudarso depan  Mapolres Kodim Jakarta Utara  Rabu, 12 September 1984 pukul 23.00 WIB dan waktu lain pada bulan September 1984	Kesatu  Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000 pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP  Kedua  Primer  Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pasal 53 ayat 1 KUHP  Subsider  Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No. 26 tahun 2000	23 orang atau setidak-tidaknya 10 orang meninggal dunia  Penduduk sipil sebanyak kurang lebih 64 orang atau setidak-tidaknya 11 orang luka-luka  Penduduk sipil 64 orang atau setidak-tidaknya 11 orang luka-luka
---	---	---	--	---

### Penutup

Sederet kasus kejahatan terhadap kemanusiaan mengantri pertanggungjawaban lewat mekanisme terakhir peradilan HAM di Indonesia ini. Korban dan keluarga korban kasus-kasus pelanggaran HAM yang terkatung-katung di tingkat penyelidikan dan penyidikan berharap akan terwujudnya keadilan serta pertanggungjawaban pelaku. Lemahnya sistem hukum atas regulasi yang ada, perlindungan terhadap saksi dan korban, munculnya politik uang dan adu domba, serta tiadanya upaya-upaya pemulihan terhadap korban menjadi kendala utama dari pengadilan HAM yang berjalan. Maka sudah semestinya kita belajar dari pengadilan Timor Timur dan Tanjung Priok –yang masih berjalan-. Akankah keadilan untuk korban pelanggaran HAM dapat terwujud? Mudah-mudahan hukum tidak selamanya mati dan masih ada nurani yang tersisa dari para pejuang hukum di negeri ini.

### Pengadilan HAM di Indonesia

Pengadilan HAM yang mengadili kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang diadopsi dari Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional 1984. Dalam aturan ini, pengadilan mengadili pelanggaran berat HAM berupa Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Genocida.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa a). Pembunuhan, b). Pemusnahan, c). Perbudakan, d). Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, e). Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok internasional, f). Penyiksaan, g). Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, h). Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, i). Penghilangan orang secara paksa, j). Kejahatan apartheid.

Sedangkan Kejahatan Genocida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara a). Membunuh anggota kelompok, b). Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, c). Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian, d). Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok, e). Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pengadilan HAM adhoc memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini yang dibentuk berdasarkan usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Serta membuka ruang atas penyelesaian lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makasar.

Hukum acara dalam perkara pelanggaran berat HAM dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Proses penyelidikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Komnas HAM yang dilanjutkan oleh penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung. Negara menjamin bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran berat HAM berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang perlindungannya wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Tata cara perlindungan diatur dalam PP No. 2 Tahun 2002. Negara juga menjamin bahwa setiap korban atau ahli waris pelanggaran berat HAM dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM. Tata cara kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur dalam PP No. 3 Tahun 2002.

UU No. 26 Tahun 2000 juga mengatur tentang pertanggungjawaban komando. 1). Komandan militer atau seseorang yang secara aktif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu : a). Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan b). Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Selain itu 2.) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni a). Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan b). Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pidana yang diterapkan adalah 5



# SIARAN PERS

No: 22/SP-Kontras/12/03

## **“Tahun 2003, Tahun Penuh Ancaman Terhadap Kebebasan Masyarakat Sipil” (Catatan HAM Indonesia 2003)**

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memandang bahwa sepanjang tahun 2003 merupakan tahun dimana upaya penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia secara langsung berhadapan dengan sikap dingin dan acuh negara. Seluruh aspek pelanggaran terhadap Hak-hak Sipil Politik (SIPOL) berjalanan dengan pelanggaran terhadap Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB), sehingga membentuk jaringan pelanggaran HAM yang kian kompleks, tersistematis dan memberikan dampak yang meluas.

Pengelolaan negara semakin tidak berpihak pada kepentingan publik, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-hak fundamental rakyat. Masyarakat kian dibatasi dan diancam melalui kebijakan-kebijakan legislasi baru, termasuk cengkraman isu stabilitas global dari ancaman terorisme yang memberi ruang represi begitu luas kepada negara. Keterbukaan pemerintah terhadap globalisasi ekonomi dan program privatisasi sektor pelayanan publik menambah daftar runtutan masalah pada terpuruknya rakyat miskin dan meningkatkan jurang kesenjangan sosial.

Pandangan ini didasarkan pada kenyataan tidak munculnya apresiasi politik yang mendukung proses hukum kasus-kasus HAM untuk memberi rasa keadilan, munculnya berbagai kebijakan yang bernuansa represi dan melanggar HAM hampir di seluruh wilayah Indonesia, diacuhkannya koreksi dan tuntutan publik atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, serta masih diberlakukannya praktek impunity oleh negara. Pencanangan tahun 2003 sebagai “Tahun Tanpa Kekerasan” oleh presiden Megawati Soekarnoputri sama sekali tidak tercermin dalam praktek pemerintah di lapangan.

Dengan demikian Kontras menyimpulkan, bahwa beratnya upaya penegakan dan perlindungan HAM sepanjang tahun 2003 tak lain dan tak bukan karena “derasnya arus ancaman terhadap kebebasan masyarakat sipil (civil liberties) paska transisi politik 1998.” Euforia politik dan kepercayaan berlebihan pada elit politik telah memerangkap rakyat pada negara yang penuh horor, tidak tercerahkan, tidak berwajah humanis dan menjebak rakyat pada ketidakberdayaan secara sistematis dan hidup dalam dunia yang menakutkan (horor mundi). Indikasi-indikasi dari kesimpulan di atas adalah:

1. Berlangsungnya praktek negara otoriter dan upaya memberangus kebebasan masyarakat sipil. Transisi politik bukan lagi ajang pertarungan antara cita demokratisasi vis a vis authoritarianisme, namun lebih merupakan perlombaan (kontestasi) antar faksi politik yang sama-sama menunggangi isu demokrasi dan

menjebak kita dalam turbulensi politik, yaitu suatu keadaan di antara “kehampaan” apresiasi negara terhadap desakan publik dan “kepadatan” praktek impunity, diantara order dan disorder politik, serta di antara determinisme hukum dan indeterminisme hukum. Dalam kondisi turbulensi, kriminalitas negara dengan leluasa berlindung dibalik klaim kepemilikan otoritas. Sementara tidak ada kebijakan baru yang memberikan perlindungan HAM, justru muncul kebijakan yang bertentangan dengan HAM. Undang-undang Terorisme, Undang-undang Sisdiknas, RUU Intelegen, RUU Kerukunan Umat Beragama, RUU KUHP, RUU Komponen Cadangan Pertahanan negara, dll. adalah beberapa contoh di bidang legislasi. Kasus Indorayon, Darurat Militer di Aceh, Kasus Bulukumba, Kasus Taman Nasional Komodo, penggusuran-penggusuran di Jakarta, dll. adalah sebagian kecil contoh brutalitas negara di lapangan.

2. Pemberian payung hukum untuk melegalkan kejahatan negara. Isu terorisme telah membuat negara memberikan akses pada intelijen dan militer untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kontra-terorisme yang menghalalkan praktek kekerasan dengan payung Undang-undang Terorisme. Penyelesaian permasalahan Aceh dengan pemberlakuan Darurat Militer resmi di bawah payung hukum Keppres dan Undang-undang Tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Beberapa kasus perusakan lahan rakyat atau tanah adat dengan dalih konservasi dan pelarangan pengambilan hasil di wilayah perairan juga merujuk pada undang-undang atau keputusan yang dikeluarkan kementerian serta Pemda setempat. Dalam kondisi ini terjadi hiperkriminalitas, dimana batas antara yang kriminal atau dikriminalkan dikaburkan. Negara menjadi penentu tindakan yang dibenarkan atau tidak dibenarkan berdasarkan tafsir subjektif yang sempit dan mengabaikan opini lain (second opinion), yang membenarkan tindakan aparatnya.
3. Impunitas dan berlangsungnya parodi hukum (the parody of law). Sementara tidak ada kemauan politik untuk mendukung pengungkapan kasus-kasus kejahatan masa lalu, pemerintah juga menggelar pengadilan yang merupakan formalitas menghindari citra negara yang tidak peduli pada perlindungan HAM. Pengadilan HAM ad Hoc Timor Timur yang berakhir pada tahun ini menunjukkan secara nyata suatu kondisi hipermoralitas, hilangnya sekat tindakan amoral dan tindakan moral. Keinginan menggelar peradilan yang fair dihambat dengan menyandera aparat penegak hukum dengan fasilitas minim dan tanpa memenuhi kebutuhan mereka. Para tersangka dalam proses persidangan mendapat dukungan dan solidaritas dari perwira tinggi TNI untuk mengintimidasi para hakim. Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok yang sedang berjalan juga diwarnai dengan intimidasi terhadap keluarga korban dan penghilangan barang bukti. Sementara Pengadilan HAM Kasus Abepura belum jelas nasibnya. Pengadilan bukan lagi bekerja pro justitia, namun berada di bawah tekanan libido elit kekuasaan. Impunity sebagai sebuah tindakan pembiaran dan merupakan kejahatan yang melampaui (beyond) kasus kejahatan yang dibiarkannya, secara politik dianggap sah dalam perkawanan para elit politik, antara pelaku kejahatan dan pihak yang melindunginya. Keberadaan Komnas HAM hanya dianggap formalitas, diacuhkan oleh para pelaku yang berkolaborasi dengan elit politik.
- 4.

### **Tabel Impunity 2003**

## Siaran Pers

Yang masuk proses; Parodi	Yang masuk pada mekanisme yang abnormal	Yang tidak masuk proses hukum yang seharusnya
<p>Telah selesai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Timor-timur 1999 (Meninggalkan Catatan Negatif dengan ketidak-mampuan menghukum para tersangka)</li> </ol> <p>Dalam Proses :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tanjung Priok 1984</li> </ol>	<p>Mahkamah Militer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasus Semanggi II</li> <li>2. Penculikan warga di Toyado-Poso 2001</li> <li>3. Perkosaan di Aceh semasa Darurat Militer</li> </ol> <p>Koneksitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 27 Juli 1997</li> </ol>	<p>Komnas tidak Bekerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lampung 1989</li> <li>2. Orang Hilang 1998-1999</li> <li>3. Aceh masa DOM 1989-1998</li> </ol> <p>Kejagung menolak bekerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Trisakti 1998, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999</li> </ol> <p>Kejaksanaan belum melimpahkan berkas ke Pengadilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Abepura 2000</li> </ol>

5. Deteritorialisasi pelanggaran HAM, yaitu menyatunya praktek kekerasan negara pada aspek SIPOL dan EKOSOB sebagai kecenderungan. Praktek pelanggaran HAM tidak lagi secara spesifik menindas hak-hak individual, namun juga berwujud pada pengabaian hak-hak publik. Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa negara semakin mencapai tataran sempurna (perfect crime) dalam mereproduksi kejahatannya. Otonomi daerah membantu desentralisasi kekerasan sampai ke tingkat daerah tanpa harus menunggu komando yang hirarkis dengan kebijakan Pusat. Daerah dengan kepentingannya sendiri meningkatkan PAD mereproduksi pelanggaran HAM pada aspek SIPOL dan EKOSOB yang berdimensi lokal. Pada dimensi Pusat, pelanggaran pada aspek EKOSOB dimulakan dengan liberalisasi pasar, pencabutan subsidi dan privatisasi sektor pelayanan publik. Resistensi publik terhadap kebijakan ini ditanggapi dengan dingin dan sikap diam oleh negara. Adanya kebutuhan memenuhi tuntutan pemodal dan pasar mengakibatkan pemerintah menjarah kembali aset-aset yang berada dalam pengelolaan masyarakat. Penggusuran dan kriminalisasi petani dan nelayan menelusupkan aspek pelanggaran berdimensi SIPOL, terutama ketika mereka mempertahankan hak dan kepemilikan dari kesewenang-wenangan negara.

Tabel Beberapa Kasus Berdimensi Sipol dan Ekosob

No	Kasus	Bentuk kekerasan	Korban
1	Indorayon, Sumatera Utara	<p>Berdasarkan kebijakan pemerintah tgl 9/1/03 untuk membuka kembali PT. Toba Pulp Lestari. Sejak 1989, terutama 2003, Penolakan masyarakat direspon dengan kekerasan negara melalui aparatnya; Brimob Kepolisian.</p> <p>Polisi melakukan penangkapan, pemukulan dan penyiksaan.</p>	Masih terdapat 16 orang ditahan dikepolisian.

## Siaran Pers

2	Manggarai (9 Kawasan RTK di Kabupaten Manggarai NTT)	<p>Operasi pembabatan tanaman masyarakat dan penangkapan sewenang-wenang yg digelar sejak oktober 2002 berdasarkan instruksi bupati Dk.522.11/1134/10/2002, surat perintah tugas bupati Manggarai SK. No. Pb.188.45/27/VI/2002, surat kerja sama antara Departemen kehutanan dgn Polri/TNI No. 09./Dj-IV/L IX/2002, surat perintah Pangdam IV Udayana No. ST/799/2002. Dan Perda No.1/2002 Tentang anggaran penggusuran.</p> <p>Operasi melakukan penggusuran dan pembabatan tanaman warga di 10 wilayah adat, dgn luas sekitar 3.040 ha dengan jumlah penduduk 1.600 KK.</p> <p>Operasi ini melibatkan Gabungan Mapolres Manggarai, Kodim 1612, Kejari, Satuan Pol PP, Dinas Kehutanan, BKSDA, Pemda dan Preman.</p>	<p>Sejak operasi digelar terjadi tindakan penangkapan dan penyiksaan warga Meler-Kuwus, mengakibatkan 117/pondok dibakar, 7 rumah dirobohkan, 7 orang menderita gangguan psikologis, 2 org gila, 19 orang hilang, 1 ibu meninggal dunia dan 20 orang diangkap dan dipenjarakan, ratusan ibu-ibu dan anak-anak traumatik</p>
3	Gendang Mahima, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT	<p>Pengambilan tanah adat oleh negara menyulut perlawanan masyarakat Gendang mahima NTT dengan cara litigasi maupun non litigasi sejak beberapa tahun lalu. Sikap ini direspon dengan sikap kekerasan oleh Brimob dan Pemda berupa penggusuran dan pengusiran. Ditambah dengan penyiksaan, pemukulan oleh Brimob. Rumah dibongkar dan dibakar tepatnya pada 14 mei 2003.</p>	<p>71 orang, termasuk anak-anak, ditahan dgn tuduhan mencuri . korban luka-luka akibat operasi Brimob Cs</p> <p>anak-anak yang ditahan tidak bisa mengikuti ujian. Perlengkapan kebun diambil dan tidak ketahui nasibnya</p>
4	Kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai, NTT.	<p>Sejak ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo akses ekonomi masyarakat asli setempat dibatasi. Beberapa kebijakan yang menyempitkan masyarakat; masyarakat tidak dilibatkan dalam penetapan taman nasional, perluasan zona TNC yang semakin menyempitkan zona masyarakat asli setempat, pembatasan penggunaan alat tangkap yang biasa digunakan masyarakat., pembatasan akses sumber ekonomi masyarakat, adanya perencanaan collaborative managment yg diusung TNC.</p> <p>Akibatnya masyarakat/nelayan menjadi korban kekerasan berupa pembunuhan, intimidasi. Pelaku kekerasan adalah TNI AL yg menggunakan AK-47, TNI AD dengan menggunakan M16</p>	<p>Sejak 1980-2002 terjadi 12 peristiwa dengan 12 korban.</p> <p>Selain itu masyarakat nelayan pendapatannya menurun, dilarang masuk, antara nelayan Labuan Bajo dan Sape dilarang saling kunjung karena harus melewati perairan komodo.</p>

## Siaran Pers

5	Kelurahan Wali, Labaha dan Bangkali, Kec. Kusambi, Kab. Muna, Sultra.	Pemda kabupaten Muna mengklaim bahwa wilayah Patu-patu merupakan, Jompi merupakan bagian dari kawasan lindung Jompi. Hal ini didasari melalui peta yg dibuat pada tahun 1958 dan SK Menhutbun no 454 tahun 1999. padahal SK tersebut tidak demikian bunyinya. Masyarakat dituduh melakukan pelanggaran dan penyerobotan wilayah hutan lindung. Pemda melakukan operasi pengusuran terhadap masyarakat, juga disertai dengan tindakan kekerasan. Kejahatan di hutan ini juga melibatkan Polisi khusus hutan.	Pengrusakan tanaman masyarakat. Pembakaran rumah penduduk beserta isinya. Penangkapan terhadap masyarakat secara sewenang-wenang. Intimidasi dan teror yang dilakukan aparat saat akan melakukan dialog dan pengaduan.
6	Bonto Mangiring, Bulukumba, Sulsel.	<p>Keberadaan PT. Lonsum di tanah adat di Bulukumba dipertanyakan keabshannya oleh masyarakat. Selain itu, cara yang digunakan PT. Lonsum dan Polisi/TNI yang sangat brutal melakukan pengusiran, pembakaran sejak tahun 1980-an hingga 2003.</p> <p>Pada 21 Juli 2003 tercatat Brimob Sulsel, yang kerap menjadi anjing penjaga PT.Lonsum, menembaki masyarakat/petani yang beraksi ditanah mereka yang diambil PT.Lonsum. Akibatnya 5 orang tertembak, yang lain luka-luka, ditangkap dan sebagian lagi dikriminalkan/DPO (Daftar Pencarian Orang)</p>	5 orang tertembak, yang lain luka-luka, ditangkap dan sebagian lagi dikriminalkan/ DPO (Daftar Pencarian Orang). Yang luka-luka dibiarkan hingga tidak mendapatkan perawatan medis yang layak. Selain itu Yusuf Manggarbarani, Kapolda Sulsel menuduh dan mengkriminalkan masyarakat, sebagai pihak yang menyerobot tanah dan LSM pendamping dituduh sebagai provokator.
7	Muko-muko, Bengkulu.	<p>Penyerobotan tanah masyarakat oleh PT Agro Muko. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Agro Muko;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pelanggaran kesepakatan sungai Jerinjing</li> <li>-kelebihan luas lahan HGU</li> </ul> <p>penanaman kelapa sawit di pinggir sungai dan pinggir pantai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pembuangan limbah pabrik ke sungai yg dugunakan sbg sumber air, secara langsung.</li> </ul> <p>Setelah kesekian kalinya, pada 26 Januari-1 Februari 2003 masyarakat melakukan aksinya. Hasilnya Penangkapan dan penyiksaan terhadap para masyarakat yang melakukan aksi.</p>	7 orang ditangkap dan beberapa orang mengalami luka-luka.

## Siaran Pers

8	Moronene (Kampung HukaEa Lala kabupaten Kendari Sultra)	<p>Karena bencana alam dan kasus DI/TII masyarakat Moronene dipindahkan. Tetapi keinginan untuk kembali ketanah asalnya terhalang karena daerahnya telah ditaman nasionalkan. Alasan-alasan pemerintah adalah daerah tersebut merupakan daerah konservasi. Lebihjauh lagi, masyarakat dituduh sebagai perusak hutan, penyerobot taman nasional dan perusak kekayaan alam. Akhirnya tindakan represif yang diterima masyarakat melalui operasi sapu jagat I-IV, tahun 16 Desember 1997-28 April 2002</p>	Rumah penduduk dibakar, dihancurkan kurang lebih 200 rumah, ratusan alat perkebunan dan barang berharga masyarakat disita.
9	Dataran Seseba, desa Honbola, Kec. Batui Kab. Luwuk Sulteng.	<p>Pada tahun 1982, PT Delta Subur Permai (DSP) berjanji kepada masyarakat untuk memberikan sejumlah fasilitas, asal DSP mendapatkan lahan perkebunan. Walhasil, fasilitas belum diberikan perusahaan telah melakukan penggusuan, yang melibatkan aparat Polsek Batui, koramil Batui dan aparat kecamatan Batui. Perusakan juga dlakukan dengan melepas seribu sapi Bali dan sapi lokal.</p> <p>DSP melakukan intimidasi dan dan penggusuran, juga melaporkan ke Polsek perihal “pendudukan tanah oleh masyarakat”. Hal ini juga terulang pada 16 September 2003.</p> <p>Kemudian melakukan pemanggilan terhadap 10 warga masyarakat yang distatuskan tersangka. Pada 10 September 2003 4 diantaranya ditahan kepolisian sektor Batui. Pada malam harinya, 21.00 wita, dipindahkanke Polres Luwuk dengan menggunakan mobil Camat Batui.</p>	Penyerobotan tanah, ingkar janji soal fasilitas dan kriminalisasi.
10	Petani Garam Sampang, Madura.	<p>Penangkapan petani garam bermula dari aksi pendudukan 3 warga desa—desa Ragung, Apa’an, dan Pangareng—trehadap lahan tambak yang dikuasai PT Garam seluas 1.200 ha. Pendudukan dilakukan pada 30 Juni, 2 Juli, 14 Juli 2003. penangkapan dan penganiayaan petani dilakukan oleh polisi bermula dari aksi kedua dan ketiga.</p>	Penyerobotan tanah adat, penangkapan semena-mena dan penganiayaan.

6. Ketidakpekaan dan keterputusan komunikasi publik. Hal ini begitu menonjol dalam kasus penerapan darurat militer di Aceh, dimana negara bertindak sebagai industri besar pikiran (the greath mind industry) yang mereproduksi paradigma, legitimasi dan tindakan di Aceh di bawah kaki kepentingan melindungi NKRI, tanpa komunikasi politik yang terbuka. Negara menempatkan dirinya sebagai institusi total (total institution) yang membangun dua kelompok besar yang disebut penghuni atau inmates (rakyat) dan elit yang superior, serba tahu dan paling benar. Demikian pula yang terjadi di Papua, dimana kebijakan otonomi terabaikan dengan kepentingan pemekaran propinsi tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat Papua.

7. Terbaikannya hak-hak korban pelanggaran HAM. Akibat berlangsungnya praktek-praktek korupsi, kolusi, impunity dan praktek-praktek ketidakadilan lainnya, upaya korban dan keluarganya menghadapi tembok tebal kekuasaan yang memperlmainkan keadilan (justice gaming). Permainan yang berupa distorsi untuk menyembunyikan, mengaburkan atau membuat keadilan menjadi samar-samar, disamping ditujukan mengabaikan hak-hak korban, juga menyebabkan hukum kian kehilangan kehormatannya. Di wilayah konflik, pengungsi internal terkatung-katung nasibnya akibat ketidakjelasan kebijakan penanganan terhadap mereka sebagai akibat tidak adanya blue print penyelesaian konflik yang komprehensif dari pemerintah.

Dalam kondisi yang demikian, Indonesia akan menyongsong tahun 2004 dengan ketiadaan blue print politik yang jelas, terutama berkaitan dengan HAM. Pemerintah masih mengutamakan stabilitas politik dan ekonomi dengan mengabaikan law enforcement dan penyelesaian kasus-kasus masa lalu. Dalam praktek sehari-hari, disamping mengabaikan pemenuhan HAM negara masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktek kekerasan dalam upayanya menundukkan masyarakat

Jakarta, 11 Desember 2003  
Badan Pekerja

**Usman Hamid**  
**Koordinator**

### Seminar RUU KKR di Surabaya dan Solo

Berturut-turut KontraS Jakarta bekerja sama dengan IKOHI Perwakilan Jatim serta SPEKHAM Solo, menyelenggarakan Diskusi Terbatas “**Menyikapi Rancangan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU-KKR)**”. Acara ini berlangsung di Surabaya, 18 Desember 2003 dan Solo, 23 Desember 2003.

Diskusi ini dilatarbelakangi oleh momentum pembahasan RUU KKR oleh DPR RI setelah diserahkan oleh Presiden Megawati sesuai amanat TAP MPR No V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional Guna Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Masa Lalu. Sesuai TAP MPR itu, UU No 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 47 menyebutkan bahwa dalam penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU No 28/2000 tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Oleh karena itu, KKR mempunyai wewenang melakukan pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa lalu. Namun, semangat dari KKR itu sendiri menyimpang dari RUU yang ada.

Dalam diskusi di Surabaya, hadir Sri Suparyati mewakili KontraS, Aan Rusdianto dari Ikohi, Ibu Putmuinah (dari kasus 1965), Soekarmin (kasus 1965), Choirul Anam (kasus Marsinah) dan Bapak Utomo Raharjo (kasus penculikan aktivis 1998). Diskusi yang dilaksanakan di Kampoeng Media Suara Surabaya ini dihadiri oleh masyarakat umum, pers, mahasiswa dan lainnya. Dalam diskusi ini terlontar bahwa rekonsiliasi bisa dilakukan bila ada pelurusan sejarah dan rehabilitasi dari pemerintah terhadap kasus kejahatan masa lalu. Selain itu juga dipaparkan pernyataan sikap dari Pakorba, LPKP 1965 dan LPRKROB yang menyalurkan menolak rekonsiliasi nasional jika tidak ada pengadilan HAM sebelumnya.

Sementara di Solo, hadir berbicara Mugiyanto dari IKOHI, Indria Fernida dari KontraS dan J. Bronto, Paguyuban Korban Orde Baru. Bertempat di hotel Sahid Jaya, diskusi dibuka oleh pentas Sanggar Suka Banjir, yang dipimpin oleh Mbak Sipon, istri dari penyair Wiji Thukul, seorang aktivis yang saat ini masih hilang. Diskusi yang terdiri dari masyarakat umum, kaukus perempuan, pusat studi hukum, wartawan, pemerintah kota, aktivis mahasiswa, korban dan keluarga korban hingga aparat keamanan mengikuti dengan seksama. Narasumber yang hadir menyatakan bahwa pembentukan KKR ini sudah sangat terlambat, hingga akhirnya yang muncul adalah nuansa politis yang kental. Sehingga muncul kekhawatiran yang besar akan terungkapnya kebenaran dan pertanggungjawaban hukum. Sementara korban 1965 mensyaratkan harus adanya rehabilitasi terhadap status politik korban, penghapusan produk-produk hukum yang tidak berpihak pada korban pelanggaran HAM sebelum disahkannya RUU. .\*\*\*

### **Aksi Menolak Imperialisme dan Pelanggaran HAM**

Parade aksi massa mewarnai peringatan hari HAM Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2003 lalu. Aksi ini diikuti oleh sekitar dua ribu orang dari beragam komunitas baik para aktivis mahasiswa dan LSM, korban penggusuran, korban kekerasan dan masyarakat umum lainnya.

Sebuah bola dunia dengan kerangkeng muncul di kerumunan massa. Silih berganti orasi dan pembagian selebaran, pembacaan puisi, pembacaan pernyataan sikap dan teriakan yel-yel membuat aksi ini tampak bersemangat.

Rute aksi dimulai dari bunderan Hotel Indonesia menuju gedung PBB, dilanjutkan ke kantor Menko Polkam dan diakhiri di istana negara. Di kantor PBB, massa aksi berhenti dan terjadi penyerahan surat pengaduan korban ke perwakilan dari kantor PBB yang dilakukan oleh Munir (Imparsial), Usman Hamid (KontraS), Atnike (Elsam), Ibu Arief (Keluarga korban Semanggi) dan Ibu Aisyah (Keluarga Korban Tanjung Priuk).

Barisan demonstran juga menyambangi gedung Bank Indonesia, tempat para pebisnis dan pejabat ekonomi global dalam forum CGI bersidang. Massa kembali berorasi dan meneriakkan yel-yel anti neoliberalisme dan penolakan terhadap CGI. Para orator menyebut pula betapa kekuatan modal internasional dan pebisnis global memiliki keterkaitan atas pelanggaran HAM di Indonesia serta negara-negara miskin lainnya.\*\*\*

**“Seumpal Jantung, Seliter Darah”**

Cimanggis, 22 September 1984

Karya: Jaja A. Raharja (Korban Tragedi Tanjung Priok)

Aku berenang, di tepian dzat tiada batas penghalang  
Dalam remuk rasa cemas hatiku membara rana  
Hari beribu bulan meringkus ruang dan waktu  
Ku arungi berpuluh abad kehidupan penuh riak dan gelombang

Sejarah kian menggumpal dalam jantungku  
Malam segala nista ajarilah aku mati suri  
Jangan kau ikut berduka, dan jangan kau bangunkan sehelai rumput pun  
Biarkan dia lepas pada alam terawang padang ilalang

Gelembung rindu, dendam, suara tangis terlalu panjang  
Satu darah, sembilan belas satuan tataplah dimataku anti api  
Kau pandang, aku batu, kau gempur dengan peluru padahal aku angin  
Kau pandang, aku badai, baja dan mantra, padahal aku gunung yang bisu

Sungai amarah mengalir, meluapkan lautan biru  
Ku gali beribu lubang, mengubur sekian kemungkinan  
Sunyi teramat kejam, pesta dan tawamu penuh hiasan  
Berjuta orang meminta SEUMPAL JANTUNG, SELITER DARAH

Darah.....manusia tak berdosa tertumpah di utara, ulah Sang Angkara  
Priok.....berduka rekayasa penguasa durjana  
Priok.....dimanakah engkau bersemayam kiranya?  
Priok.....tak ada jalan pintas untukmu selain satu

Hari keenam telah senja fajar, hari ketujuh menanti janji  
Itu bukan akhir dari segala pintu, ADILI HANTU-HANTU DUNGU

Catatan:

Aku merenung dalam terali besi di RTM Cimanggis  
Aspirasi dan ide aku tulis di kertas bungkus nasi  
Dari tong sampah bekas penyidik  
PENANYA ku dapatkan di bawah meja-meja penyidik  
Lalu ku tuangkan dalam bait-bait puisi  
Semoga bermanfaat. Amin.